



P U T U S A N

Nomor16/ Pid.Sus/2021/ PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAKS KRAKUKO**
2. Tempat lahir : Kay
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Haya RT/RW 000/000 Kelurahan. Haya
Kecamatan RoufaerKabupaten
. Mamberamo Raya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Yustinus Butu.SH.MH., Drs. ALOYSIUS RENWARIN. SH.MH dan ELIAS PEKEI. SHpara Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yustinus Butu. SH.MH., & Rekan yang beralamat di Jalan Kaymap, Bhayangkara II RT 007/RW 007 Jayapura Utara – Kota Jayapura Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor W19.U.1/3/HK.HN/02.04/I/2021 tanggal 21 Januari 2021

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.PDM-03/ Jpr /P.3/01/2021 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa MAKS KRAKUKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Jap



atau janji"melanggar Pasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 04;
 - DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 01;
 - DPT Distrik Roufer, Kampung Haya, TPS 01;
 - DPT Distrik Roufer, Kampung Sikari, TPS 01;
 - DPT Distrik Roufer, Kampung Fona, TPS 01;

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. **Menyatakan terdakwa Maks Krakuko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana khusus pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji ,**
2. **membebaskan terdakwa Maks Krakuko dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van alle rechtsvervolging) atau setidaknya menjalani pembedaan Rehabilitasi,**
3. **Memulihkan nama baik terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat**
4. **Membebaskan biaya perkara kepada Negara**

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya,;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PDM-03 /JPR/P.2/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MAKS KRAKUKO** pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.35 witatausetidak-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2020 bertempat di Kediaman Sementara Paslon Nomor Urut 3 atas nama KRISTIAN WANIMBO belakang Gudang farmasi Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten. Mamberamo Raya atausetidak-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, ” **pemilih yang dengansengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian at aujanji**” Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Tim Koalisi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 1/WANTAS / VIII / 2020 tentang Tim Kampanye / Pemenang saksi KRISTIAN WANIMBO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) – Saudara YONAS TASTI tanggal 29 Agustus 2020 mempunyai inisiatif melakukan pertemuan dengan Tim Relawan di sekretariat pemenangan pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 di penginapan kepala kampung kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, dengan menghubungi Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaeryakni terdakwa **MAKS KRAKUKO** agar segeramenghubungi Tim Relawan Distrik Roufaer untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.00 wit di Penginapan jalan Arah Bandara kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya yang hadir. Kemudian saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa **MAKS KRAKUKO** dengan kata-kata “ *uang inikamupakaiingat calon ini (terdakwa KRISTIAN WANIMBO) jangansampaikosong*” selanjutnya saksi BANNI KUJIRO menyerahkan uang kepada terdakwa **MAKS KRAKUKO** selaku koordinator Tim Relawan di Distrik Roufaer sebesar Rp. 550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk kebutuhan Tim Relawan yang akan kembali ke Distrik Roufaer selanjutnya terdakwa **MAKS KRAKUKO** membagikan uang tersebut melalui perwakilan masing-masing kampung

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung Paslon nomor urut 3 dengan cara dibagikan disetiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Distrik Roufaer yang terdiri dari 20 (dua puluh) TPS dan setiap TPS dibagikan sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahia berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yang mengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai ternyata terdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan Plt Kepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 ternyata terdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya yang ditandatangani oleh FRITS M.SROYER, SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO yang ternyata menjabat sebagai Bendahara Desa Kampung Haya Distrik Roufaer yang masih aktif sejak tahun 2015 sehingga kedudukan terdakwa MAKS KRAKUKO sebagai Tim Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer Paslon Nomor urut 3 menjadi tidak sah. Kedudukan terdakwa MAKS KRAKUKO sebagai Bendahara Desa diketahui oleh saksi BANNI KUJIRO yang mendengar dari masyarakat akan tetapi saksi BANNI KUJIRO tidak melakukan pengecekan terhadap status terdakwa MAKS KRAKUKO melainkan mengajak dan mengusulkan menjadi Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer Paslon Nomor urut 3 dan terhadap jaksa tersebut disetujui oleh terdakwa MAKS KRAKUKO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan sesuai Pasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah dibacakan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan dan tidak mengajukan Tangkisan / Eksepsi terhadap surat Dakwaan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah / janji, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Anthon Tibotai, di depan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu **“pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji”** yang dilakukan oleh terdakwa MAKS KRAKUKO terhadap saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dan saksi KRISTIAN WANIMBO (terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan semua keterangannya telah dibaca dan dibenarkan dan ditanda tangani tiap lembar dari Berita Acara Keterangan Saksi oleh saksi tanpa paksaan, tanpa tekanan dan tanpa diarahkan;
 - **Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai PNS tahun 2011 SK dari Pemda Kab. Mamberamo Raya dengan Pangkat menjadi Golongan IIb berdasarkan SK Nomor : 823.2-009 tanggal 30 September 2015 (Terlampir);**
 - Bahwa dari sisi aturan PNS tidak boleh memihak kepada pasangan calon tertentu. tidak benar dalam PNS yang seharusnya adalah saksi menjaga

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netralitas dan tidak ikut serta dalam berpolitik atau mendukung oknum paslon tertentu;

- Bahwa saksi juga sebagai hamba Tuhan yang seharusnya adalah berdoa kepada Tuhan atau menjaga kenetralan untuk kelancaran setiap pasangan calon paslon agar siapapun yang terpilih adalah kehendak Tuhan;
- Bahwa saksi mengenal saksi BANNI KUJIRO karena ada hubungan pekerjaan sebagai Komisi Penginjian Klasik Mamberamo Raya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.00 wit saksi dihubungi oleh terdakwa dengan maksud menghadiri panggilan pertemuan dari saksi BANNI KUJIRO di Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 di Penginapan Jalan Arah Bandara Distrik Mamberamo Tengah Kab. Mamberamo Raya dengan maksud membicarakan mengenai penyerahan uang Tim Distrik Roufaer selanjutnya saksi pergi menghadiri pertemuan tersebut dan sesampai disana saksi melihat sudah ada beberapa masyarakat perwakilan Distrik yang saat itu saksi ketahui antara lain Distrik Tengah Timur dan Distrik Iwaso yang sudah mendahului untuk memenuhi panggilan dari saksi BANNI KUJIRO selaku Ketua Tim Koalisi Nomor Urut 3;
- Bahwa saat itu bersama Sekretaris Kampung Tayai antara lain saksi AYUB FOI, saksi KORES SIO, Saudara ARSON MAMTEMAIE, Saudara DWIN MAMTEMAIE, Saudara OTIS TIBOTAI, terdakwa, Saudara MANU DETERI dan beberapa perwakilan masyarakat kampung Tayai;
- Bahwa selanjutnya saksi dan yang lainnya memasuki rumah ruang khusus dan dipersilahkan duduk oleh saksi BANNI KUJIRO yang dihadiri oleh terdakwa, lalu saksi BANNI KUJIRO menanyakan mengenai waktu keberangkatan oleh tim menuju Distrik Roufaer lalu saksi KORES SIO menjawab bahwa dalam waktu dekat sekitar Tanggal satu atau dua, tiga harus berangkat ke Distrik Roufaer kemudian terdakwa menyuruh Bendahara menyerahkan uang;
- Bahwa Bendahara Paslon Nomor urut 3 menyerahkan uang sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi BANNI KUJIRO dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu saksi BANNI KUJIRO menyampaikan bahwa uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diatur kedalam atau kepada setiap Kampung pada Distrik Roufaer kemudian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



rupiah) dipergunakan untuk biaya makan minum tim kemudian sebelum saksi dan lainnya keluar rumah atau Posko tersebut selanjutnya uang tersebut diisi didalam tas milik saksi BANNI KUJIRO dan pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi kemudian menyerahkan kepada 20 (dua puluh) perwakilan masyarakat Distrik Roufaer TPS dengan masing-masing sejumlah Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut telah dipakai saksi untuk kebutuhan pribadi saksi sehari-hari dan saat ini tersisa Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- ***Bahwa saksi adalah sebagai PNS Capil pada saat menerima uang dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan secara simbolis mewakili sebagai hamba Tuhan oleh terdakwa;***
- Bahwa saksi mengenal saksi KRISTIAN WANIMBO sebagai calon Bupati Paslon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa saksi mengenal saksi BANNI KUJIRO sebagai ketua partai koalisi paslon nomor urut 3 (tiga) dan sebagai anggota DPR Aktif yang sudah terpilih ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa MAKS KRAKUKO sebagai bendahara Kampung Haya;
- Bahwa saksi mengenal saksi AYUB FOI adalah sebagai Sekretaris Kampung (Pegawai Negeri Sipil) ;
- Bahwa saksi mengenal saksi KORES SIO adalah sebagai anggota PPD;
- Bahwa saksi mengenal ARSON sebagai anggota TPPS;
- Bahwa ada beberapa janji dari saksi KRISTIAN WANIMBO yang disampaikan pada saat pertemuan pada tanggal 30 November 2020, yaitu terdakwa menyampaikan bahwa "Jika nanti terpilih menjadi Bupati di Kabupaten Mambramo Raya, Saya akan memberikan 1 (satu) buah escavator untuk setiap distrik";
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa uang yang diberikan oleh terdakwa MAKS KRAKUKO kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa : membenarkan

2. Saksi **SPENDI WEYADI** di depan persidangan dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu "**pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji**" yang dilakukan oleh terdakwa MAKS KRAKUKO terhadap saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dan saksi KRISTIAN WANIMBO (terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;
- Bahwa benar sekitar tanggal 30 November 2020 bertempat di penginapan saudara SIMON BILASI Kampung Kasonaweja telah dilakukan pertemuan oleh paslon nomor urut 3 (tiga) atas nama KRISTIAN WANIMBO dengan maksud menyerahkan oprasional tim dan honor saksi untuk transportasi perjalanan balik ke Distrik Roufaer;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai LO Tim dan juru bicara kampanye calon Bupati Kabupaten Mambramo Raya nomor urut 3 (tiga) dari tanggal 29 agustus 2020 dan tugas saksi sebagai penghubung calon partai koalisi dan penyelenggara;
- Bahwa benar saksi diangkat berdasarkan surat keputusan Nomor : 1/WANTAS/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020 tentang tim Koalisi

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mambramo Raya Bangkit dan diangkat partai koalisi mengetahui pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati;

- Bahwa benar penyerahan sejumlah uang kepada ketua tim koalisi Mambramo Bangkit saksi BANNI KUJIRO kemudian diserahkan lagi kepada koordinator distrik terdakwa dan saksi mendengar saksi BANNI KUJIRO menyampaikan uang ini digunakan sebaik mungkin untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) ;
- Bahwa benar saksi mengenal saksi KRISTIAN WANIMBO dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengenal saksi BANNI KUJIRO dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa adalah sebagai Koordinator paslon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa benar masyarakat atau tokoh- tokoh yang hadir di distrik Roufaer saksi tidak kenal, namun hubungan saat itu adalah melakukan pertemuan untuk menyerahkan dana atau dana operasional tim Distrik Roufaer
- Bahwa benar tujuan pertemuan tersebut adalah untuk pelepasan tim kerja kembali ke masing-masing Kampung di distrik Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya untuk mempersiapkan menjelang pilkada dan yang mengundang adalah tim koalisi dan paslon melalui terdakwa selaku anggota tim relawan;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut saksi KRISTIAN WANIMBO menyampaikan kepada tim kerja bahwa dengan adanya honor tim tersebut sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) saksi KRISTIAN WANIMBO berharap dapat memenangkan perolehan suara di Distrik Roufaer uang tersebut digunakan untuk keperluan tim kerja;
- Bahwa benar penyampaian dari saksi KRISTIAN WANIMBO kepada saksi BANNI KUJIRO maupun terdakwa yaitu "yang ada didalam ruangan ini adalah tim kerja yang saksi undang kesini untuk bertemu saksi KRISTIAN WANIMBO untuk siap kerja memenangkan saksi KRISTIAN WANIMBO di pilkada" ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi BANNI KUJIRO, lalu terdakwa membawa uang tersebut keluar rumah

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelanjutannya saksi tidak mengetahui karena terdakwa yang mengatur penggunaan uang tersebut ;

- Bahwa benar sumber uang yang diberikan oleh saksi BANNI KUJIRO kepada terdakwa berasal dari rekening dana kampanye saksi KRISTIAN WANIMBO; Bahwa benar masa kampanye paslon nomor urut 3 (tiga) adalah tanggal 29 November 2020 sampai 05 Desember 2020;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh Pengadilan Negeri Jayapura yang di tunjukan Penuntut Umum pada saat persidangan pemeriksaan agenda keterangan saksi dibenarkan oleh saksi ;

Tanggapan terdakwa : membenarkan

3. Saksi Kristian Wanimbodi depan persidangan dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa pertemuan pada tanggal 30 November 2020 adalah sesuai dengan jadwal kampanye dari KPU sehingga kami bersama Tim Kerja berkumpul di penginapan kepala kampung Kasonaweja, untuk membicarakan terkait hutang – hutang kami yang belum terbayar pada saat kampanye sebelumnya dan operasional tim kerja kami di Distrik Roufaer dan pada tanggal 30 November 2020, bukan hanya kami yang melakukan pertemuan tetapi Pasangan Calon lain juga melakukan kampanye di Distrik yang lain.;
 - Bahwa benarsaksi menyerahkan uang kepada Tim Kerja yaitu sdr.Bani Kujiro selaku ketua Tim Kerja dengan maksud untuk menyelesaikan hutang – hutang kami kepada masyarakat yang punya babi, speed boat,

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terian adat pada saat kami melakukan kampanye dan operasional tim kerja kami di Distrik Roufaer dan diluar dari pada itu saksi belum menyerahkan uang kepada Tim Kerja.;

- Bahwa benar yang merekrut terdakwa masuk dalam Tim Relawan/Tim Kerja untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya tahun 2020 adalah sdr. BANNI KUJIRO selaku Ketua Tim Koalisi.;
- Bahwa benar Surat Keputusan Nomor : 1/WANTAS / VIII / 2020 tentang Tim Kampanye / Pemenangan Kristian Wanimno – Yonas Tasti tanggal 29 Agustus 2020 tentang Tim Kampanye dan Pemenangan Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020, surat keputusan tersebut di tanda tangani oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati (KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI) dan yang memasukkan nama MAKS KRAKUKO menjadi tim pemenangan adalah saksi BANNI KUJIRO;
- Bahwa benarsaksi tidak pernah mengecek dan saksi tidak mengenal terdakwa karena, terdakwa baru datang ke Kab. Mamberamo Raya sejak mencalonkan diri sebagai Bupati kab. Mamberamo Raya, dan yang mengenal terdakwa adalah sdr. BANNI KUJIRO dan Tim Pemenangan/Tim Relawan.;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu, bahwa terdakwa adalah bendahara kampung Haya Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar jabatan terdakwa dalam Tim Kampanye adalah Korlap Dapil 2 Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar ada sebagian diambil dari dana kampanye jumlahnya saya lupa dan uang tersebut diambil oleh Tim Relawan/Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI) dan sumber dana lainnya diambil dari teman-teman, keluarga dan rekanan.;
- Bahwa benar barang bukti foto yang telah disita yang ditunjukan dihadapan persidangan saya terlihat sdr.Bani Kujiro dan terdakwa sedang memegang uang, itu adalah penyerahan uang dari sdr.Bani Kujiro kepada terdakwa untuk membayar hutang – hutang kami kepada masyarakat yang punya babi, speed boat, dan tarian adat yang kami gunakan selama kampanye sebelumnya dan untuk Tim kerja kami di Distrik Roufaer.;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kapasitas Sdr. BANI KUJIRO adalah sebagai Ketua Tim Koalisi kami terdakwa adalah anggota dalam tim kerja kami dan terdakwa yang mengenal masyarakat yang punya babi, speed boat dan tarian adat yang kami gunakan selama kampanye kami sebelumnya dan untuk biaya operasional tim kerja kami di Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar Jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta) untuk membayar hutang – hutang kami dan sebagian untuk operasional Tim kerja kami yang ada di Distrik Roufaer.
- Bahwa benar Terkait surat keputusan (SK) Koordinator di masing-masing kampung telah dilaporkan ke KPU Kab. Mamberamo Raya saksi tidak mengetahui karena di urus oleh Tim Kerja.;
- Bahwa benar saksi hanya menyampaikan kepada sdr. BANI KUJIRO, bahwa uang sejumlah Rp. 550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) itu untuk bayar utang dan uang operasional tim kerja di distrik Roufaer dan ingatkan lagi mereka harus kerja baik.;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal mereka semua yang kenal mereka itu adalah sdr. BANI KUJIRO.;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti yang telah disita dihadapkan dipersidangan;

Tanggapan terdakwa : membenarkan

4. Saksi RUDOLF YONATHAN MAKUBA di depan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;



- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Hukum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Mamberamo Raya;
- Bahwa benar Berita Acara Nomor: 58/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut f=dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya seperti barang bukti sita yang ditunjukkan dihadapan persidangan adalah benar Berita Acara Penetapan nomor urut daftar paslon bupati dan wakil bupati pada Kab, Mamberamo Raya Tahun 2020 dan terdakwa berada pada nomor urut 03;
- Bahwa benar jadwal kampanye pada barang bukti yang disita ditunjukkan dihadapan persidangan adalah benar jadwal kampanye Pemilihan calon bupati dan wakil bupati pada Kab. Mamberamo Raya Tahun 2020;
- Bahwa benar berdasarkan pada draf jadwal kampanye Paslon Nomor urut 3 dapat melakukan kampanye di Distrik mamberamo Tengah Kab. Mamberamo Raya pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa benar tiap kemenangan terhadap tiap paslon dilaporkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum)
- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti sita yang ditunjukkan dihadapan persidangan;

Tanggapan terdakwa : membenarkan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah berupaya memanggil saksi-saksi secara sah dan patut tetapi saksi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa dibacakan keterangan saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji ditingkat penyidik yaitu :

5. Saksi **AYUB FOLDI** di depan persidangan dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwatelah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu "**pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji**" yang dilakukan oleh terdakwa MAKS KRAKUKO terhadap saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dan saksi KRISTIAN WANIMBO (terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai tugas sebagai penyelenggara maupun pengawas hanya sebagai sekretaris Kampung Tayai dan masyarakat yang mempunyai hak pilih;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai sekretaris Kampung Tayai distrik Roufaer sejak tahun 2010 dengan nomor surat keputusan pengangkatan saksi sebagai sekretaris kampung Tayai distrik Roufaer;
- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 08.00 wit saksi dihubungi saksi oleh terdakwa dan mengatakan "ada mau ketemu paitua (calon Bupati atas nama KRISTIAN MANIMBO)" jadi saksi langsung pergi ke penginapan kepala Kampung Kasonaweja, pada saat saksi disana bertemu dengan terdakwa dan menunggu di luar rumah dan tidak lama setelah itu terdakwa melapor ke tim sukses setelah itu dipanggil untuk masuk kedalam rumah. Kami yang ada di dalam rumah sekitar 12 (dua belas) antara lain : KRISTIAN WANIMBO (calon Bupati), saksi BANNI KUJIRO, terdakwa, saksi KORES SIO, saudara MALU DETERI, saudara YORTAN SAIBORI, saksi SPENDI WEYA, saudara LASARUS DOTE, saudara SILAS KAUO, saudara IDIRI MATEMTAI, saudar ARSOM MATEMTAI, saksi ANTHON TIBOTAI, saksi sendiri;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi dan lainnya berada didalam kemudian saksi BANNI KUJIRO mengatakan kepada kami " sekarang ini berkat sedikit ". Setelah itu saksi BANNI KUJIRO dan terdakwa masuk kedalam kamar mengambil uang dan membawa keluar dan menaruhnya diatas meja kemudian saksi BANNI KUJIRO mengatakan " ini ada uang sedikit kamu bisa beli BBM, beras untuk makan di Kampung". Setelah itu langsung menyerahkan uang tersebut secara simbolis kepada terdakwa untuk dokumentasi kemudian saksi BANNI KUJIRO mengisi uang tersebut kedalam tas warna hitam milik saksi KORES SIO Kemudian kami semua keluar dari rumah tersebut. Setelah diluar rumah saksi KRISTIAN WANIMBO menyampaikan kepada semua "uang ini kita pakai untuk belanja BAMA untuk masing- masing kampung, nanti di kampung baru kita makan sama-sama ". Setelah itu saksi pulang dan pada sore hari sekitar pukul 15.00 wit terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "Datang kerumah dan ambil uang" Kemudian saksi pergi kerumah terdakwa dan setelah tiba dirumah terdakwa memberikan kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,-; (tiga juta rupiah) kemudian saksi kembali kerumahnya di Kasomaso;
- Bahwa benar pada pertemuan pertama calon Bupati atas nama KRISTIAN WANIMBO bahwa menyampaikan kepada kami "saya akan maju kalau saya dapat suara nanti saya kasih alat berat satu buah ke distrik Mamberamo Hulu dan satu lagi ke distrik Roufaer" Setelah itu saudara YUKIDIS membagi amplop dan saksi mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang diserahkan pada tanggal 30 November 2020 berjumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi BANNI KUJIRO kepada terdakwa;
- Bahwa benar mekanisme penyerahan uang yaitu terdakwa kemudian menyampaikan "bahwa berkat sedikit yang akan saya kasih untuk kamu semua terima dan kamu bagi dan dibagikan kepada setiap TPS yang berada pada distrik Roufaer kemudian dipergunakan untuk membeli bahan makanan dan BBM dan kembali ke Kampung masing – masing ;
- Bahwa benar uang tersebut diserahkan oleh saksi BANNI KUJIRO yang pada saat itu menjabat sebagai ketua tim pemenangan paslon nomor

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 3 kepada terdakwa yang menjabat sebagai koordinator pemenangan paslon nomor urut 3 atas nama KRISTIAN WANIMBO;

- **Bahwa benar pemberian uang tersebut ada imbalan yang disampaikan oleh terdakwa saat itu “ bahwa apabila bapak-bapak yang hadir pada saat ini memilih saya kemudian saya dan menjabat sebagai Bupati dan saya akan memberikan lagi satu buah alat berat jenis ekskavator kepada distrik Roufaer dan distrik Mamberamo Hulu untuk dipergunakan membangun jalan swadaya:**
- Bahwa benar jumlah TPS yang menerima uang tersebut adalah 20 (dua puluh) TPS setiap kampung distrik Roufaer yang diserahkan terdakwa;
- Bahwa benar sebenarnya kapasitas saksi saat itu tidak ada namun saksi dihubungi terdakwa untuk dapat hadir dan menyaksikan penyerahan uang dari paslon nomor urut 3 atas nama KRISTIAN WANIMBO kepada perwakilan setiap Kampung yang berada di distrik Roufaer;
- Bahwa benar saksi pada saat itu adalah seorang PNS yang di undang oleh tim paslon nomor urut 3 yang sebenarnya menjaga netralitas dalam pesta demokrasi partai politik;
- Bahwa benar saksi bukan seorang relawan dari paslon nomor 3 dan tidak memiliki SK sebagai relawan pada nomor urut 3

Atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan

6. Saksi Kores Sio di depan persidangan dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwatelah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu "**pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji**" yang dilakukan oleh terdakwa MAKS KRAKUKO terhadap saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dan saksi KRISTIAN WANIMBO (terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;
- Bahwa benarsaksi menjabat sebagai anggota PPD sekitar bulan Agustus tahun 2020 dan tugas saksi sebagai anggota PPD adalah menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kab. Mamberamo Raya di tingkat Distrik.
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar 09.00 wit saksi di telpon oleh terdakwa untuk datang kerumah Kepala Kampung Kasonaweja karena ada keperluan ingin ketemu, kemudian saya men uju kerumah kepala Kampung Kasonaweja sekitar pukul 13.00 wit, kemudian saya bertemu dengan terdakwa.;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan saksi BANI KUJIRO menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa untuk di berikan ke masing-masing perwakilan kampung Pemenangan Paslon nomor urut 3 an. KRISTIAN WANIMBO sebanyak 20 (dua puluh) Perwakilan kampung agar memenangkan saksi KRISTIAN WANIMBO di masing-masing TPS.;
- Bahwa benar Masalah yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu Pembagian dana untuk diberikan kepada Posko Pemenangan Paslon nomor urut 3 an. KRISTIAN WANIMBO sebanyak 20 (dua puluh) Posko dan pemberian bantuan untuk hamba Tuhan.;
- Bahwa benaryang datang pada saat Pertemuan tersebut adalah terdakwa, saksi BANI KUJIRO, saksi ANTON TIBOTAI, saksi SELOTIS (masyarakat Sikari), dan beberapa mayarakat kampung Sikari, kampung Haya, kampung Kai, kampung Bareri, kampung Tayai, kampung Fona;
- Bahwa benar ada penyerahan uang dari saksi BANI KUJIRO kepada terdakwa sebesar Rp.550.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian dana posko pemenangan Paslon Nomor Urut 3 a.n KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI sebesar Rp.500.000.000,- yang kemudian di bagi ke 21 (dua puluh satu) posko yang masing – masing mendapat uang sebesar Rp.22.000.000,-
- Bantuan untuk Hamba Tuhan dari Terdakwa KRISTIAN WANIMBO sebesar Rp.50.000.000,- kepadaterdakwa yang kemudian olehterdakwadibagikan kepada 15 (lima belas orang) termasuk saya mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;
- Bahwasaksi BANI KUJIRO menyampaikan kepada terdakwa bahwa “uang ini kamu pakai untuk ingat calon ini (saksiKRISTIAN WANIMBO) jangan sampai kosong” kemudian uang tersebut di terima oleh saudara MAKS KRAKUKO.
- Bahwa benar tidak ada pernyataan yang di buat antara kami dengan Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 a.n KRISTIAN WANIMBO;
- Bahwa benar secara aturan tidak boleh saksi menerima uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang adalah sumbangan saksi sebagai hamba Tuhan yang telah habis dipakai untuk membeli makanan;
- Bahwa benar saksi BANNI KUJIRO menyampaikan terdakwa bahwa “ uang ini kamu pakai untuk ingat calon inisaksi KRISTIAN WANIMBO jangan sampai kosong” dan juga uang tersebut digunakan untuk keperluan tim pemenangan masing-masing TPS ;
- Bahwa benar saudara LASARUS DOTE (Gembala sidang di Kampung Tayai) dan saksi AYUB FOI sebagai majelis Gereja GIDI di Kasonaweja dan saudara YORDAN YORI sebagai Pendeta GIDI di Kampung Tayai III juga mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

Atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan

7. Saksi Banni Kujiro di depan persidangan dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu "**pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji**" yang dilakukan oleh terdakwa MAKS KRAKUKO terhadap saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dan saksi KRISTIAN WANIMBO (terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Ketua Tim Koalisi berdasarkan Surat Keputusan (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 November 2020 ada pertemuan antara Tim Kerja dengan Calon Bupati Kab.Mamberamo a.n Kristian Wanimbo dan saksi juga mengikuti pertemuan tersebut bertempat di sekretariat pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di penginapan kepala kampung kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah untuk melihat kesiapan Tim Kerja kami yang akan berangkat ke Distrik Roufaer;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Tim Kerja menghubungi saksi Maks Krakuko untuk mengundang Tim Kerja dari Distrik Roufaer agar hadir dalam pertemuan tersebut untuk membicarakan kesiapan dari Tim Kerja Distrik Roufaer kembali ke Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar Yang hadir dalam pertemuan kami dengan Tim Kerja Distrik Roufer sekitar ± 15 orang, namun yang saksi kenal hanya calon Bupati terdakwa, saksi Spend Weya, (ketua Tim LO) dan terdakwa MAKS KRAKUKO (Koordinator Distrik Roufaer) selain itu saksi tidak mengenal orang – orang tersebut.;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tim Kerja Distrik Roufaer memiliki Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Tim Koalisi sebagai Tim Kerja.;
- Bahwa benar Ada penyerahan uang kepada terdakwa sebagai Koordinator Distrik Roufaer Tim Kerja Distrik Roufaer, dan saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang nantinya digunakan untuk kebutuhan Tim Kerja.;
- Bahwa benar Jumlah uang yang saksi serahkan kepada terdakwa selaku koordinator Tim Kerja Distrik Roufaer adalah Rp.550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga.;
- Bahwa benar saksi hanya mendengar dari orang-orang bahwa terdakwa sebagai bendahara kampung Haya Distrik roufaer.;
- Bahwa benar saksi KRISTIAN WANIMBO tidak mengenal terdakwa karena saksi KRISTIAN WANIMBO sendiri baru datang ke Mamberamo Raya Sejak jadi maju calon Bupati.;
- Bahwa benar saksi KRISTIAN WANIMBO tidak tahu bahwa terdakwa sebagai bendahara Kampung Haya Distrik roufaer.;
- Bahwa benar saksi KRISTIAN WANIMBO tidak pernah mengecek status kepegawaian dari terdakwa.;
- Bahwa benar semua tim kordinator tidak pernah menyampaikan kepada saksi KRISTIAN status pekerjaan, termasuk status kepegawaian terdakwa.;
- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai tim kordinator dalam kampanye di Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar SK tersebut ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2020, surat keputusan Nomor : SK:1/WANTAS/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020 dan ditanda tangani oleh calon bupati dan wakil bupati KRISTIAN WANIMBO dan sdr. YONAS TASTI.;
- Bahwa benar saat penandatanganan surat tersebut saksi Kristian Wanimbo dalam keadaan kurang sehat sehingga saksi Kristian Wanimbo langsung menandatangani SK Nomor : SK:1/WANTAS/VIII/2020 tersebut pada tanggal 29 Agustus 2020. Agar tim segera bekerja.;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan saksi Kristian Wanimbo menandatangani SK:1/WANTAS/VIII/2020 tersebut tanpa melakukan pengecekan status kepegawaian kepada terdakwa sehingga terdakwa terlibat menjadi Tim Kampanye dan menerima uang sebesar Rp. 550.000.000.- adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi seorang Bendahara Kampung tidak diperbolehkan turut serta dalam Tim pemenang/Kampanye;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti sita yang ditunjukkan dihadapan persidangan

Atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadirkan Ahli yaitu :

8. Ahli DR. DEDE KANIA S.HL. MH Binti SHOIMUN di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Ahli telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli menjadi Ahli Hukum Pidana dalam kasus atau perkara yang terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa benar Dasar saksi sebagai Ahli dalam perkara ini adalah surat Kepala Kepolisian Resor Mamberamo Raya Nomor : B / 66 / XII / 2020 / Reskrim, tanggal 11 Desember 2020, perihal permintaan keterangan ahli dan Surat Tugas Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor : B-647/ Un.05/III.3/K.P.07.6/12/2020, tanggal 14 Desember 2020.;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Seorang aparat atau perangkat desa tidak boleh dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilihan. Pelibatan perangkat desa dalam pemilihan umum melanggar aturan pada Pasal 189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi: Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).;
- Bahwa benar Bendahara Desa atau sebutan lain menurut Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa termasuk kedalam perangkat desa yang berkedudukan sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan. Maka sepanjang dapat dibuktikan kedudukan sdr. Max Krakuko adalah sebagai seorang bendahara Kampung Haya Distrik Roufaer berdasarkan pelibatangannya oleh pasangan calon pada kampanye adalah merupakan perbuatan melawan hukum.;
- Bahwa benar dalam pemberian uang berkaitan dengan pemilihan, harus jelas maksud dan tujuannya. Hal ini karena tidak semua bentuk pemberian pada masa pemilihan dikategorikan sebagai *money politic*, ada juga bentuk pemberian dalam bentuk *cost politic*. *Money politic* atau politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual -beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. *Money politic* juga dapat diartikan sebagai semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, modus yang ada biasanya dengan memberi, menjanjikan uang atau materi lainnya, kepada seseorang agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau untuk mempengaruhi seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu, atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. *Money politic* dengan demikian adalah suatu bentuk pemberian

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar seseorang memilih calon tertentu, atau tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang. Sedangkan *cost politic* atau uang politik merupakan harga yang harus dikeluarkan untuk berpolitik. Uang politik ialah uang yang diperlukan secara wajar untuk mendukung operasionalisasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh peserta pemilihan kepala daerah. Contoh penggunaan uang politik adalah biaya untuk melengkapi administrasi pendaftaran pasangan calon, biaya operasional kampanye pasangan calon, tim kampanye, atau tim relawan, dan untuk honorarium saksi di TPS. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan pemberian uang dari pasangan calon atau tim kampanye adalah untuk biaya operasional peserta pemilihan kepala daerah, diberikan kepada tim kampanye atau relawan, maka pasangan calon atau tim kampanye maka pemberian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kecuali jika diketahui dalam proses pembuktian dan pemberian keterangan para saksi bahwa ada tujuan lain dari pemberian dari sdr. Kristian Wanimbo kepada sdr. Bani Kujiro untuk kemudian diberikan kepada sdr. Max Krakuko, misalnya uang tersebut ditujukan untuk diberikan kepada calon pemilih supaya memilihnya maka perbuatan tersebut patut diduga memenuhi unsur delik pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.;

- Bahwa benarberkaitan dengan unsur menjanjikan pada Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban atas pertanyaan nomor 7 di atas, perbuatan menjanjikan pada pemilihan kepala daerah merupakan kesediaan calon atau pasangan calon apabila terpilih dalam suatu pemilihan kepala daerah untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang disampaikan kepada calon pemilihnya. Jika apa yang “dijanjikan” tersebut terdapat dalam visi, misi, dan program kerja yang disampaikan oleh pasangan calon pada masa kampanye, maka hal tersebut tidak dapat memenuhi unsur “menjanjikan” sebagaimana diatur pada Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, jika materi yang dijanjikan tersebut tidak ada dalam visi, misi, dan program kerja yang disampaikan oleh pasangan calon, maka perbuatan pasangan calon tersebut patut diduga merupakan suatu perbuatan melawan hukum



“menjanjikan” sebagaimana diatur pada Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.;

- Bahwa benar Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Bahwa tim kampanye dan tim relawan harus disampaikan kepada KPU. Apabila daftar tersebut tidak disampaikan ke KPU, maka tim kampanye dan tim relawan tidak jelas kedudukannya. Adapun surat tim relawan dari Tim Pemenangan sdr. Kristian Wanimbo tetap berkedudukan SAH secara hukum. Yang harus diperhatikan adalah kedudukan sdr. Max Krakuko adalah sebagai bendahara kampung, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan diikutsertakan dalam kampanye. Komposisi tim kampanye, relawan, atau petugas yang tidak didaftarkan kepada KPU menjadikan mereka dalam posisi tidak diketahui keberadaannya oleh KPU sehingga rawan penyalahgunaan. Namun, menurut ahli, sepanjang kedudukannya benar sebagai tim kampanye maupun tim relawan dan petugas kemenangan tetap SAH dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pemilu sepanjang dapat dibuktikan kedudukan hukumnya. Perbuatan tidak melaporkan tim kampanye menurut ahli sebuah pelanggaran administrasi, yang bahkan tidak ada penjelasan akibat hukum bagi yang melakukannya.;
- Bahwa benar Dalam kedudukannya sebagai perangkat desa tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kampanye. Maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang. Selain itu, apabila dapat dibuktikan unsur kesengajaan pelibatan sdr. Max Krakuko oleh Pasangan Calon, maka perbuatan tersebut patut diduga melanggar Pasal 189 UU Nomor 1 Tahun 2015.;
- Bahwa benar dalam hal tidak dilakukannya pengawasan dan pengecekan terhadap nama-nama yang ada di dalam isi surat, perlu diketahui dasar perbuatannya, apakah ada kesengajaan tidak melakukan perbuatan tersebut disertai dengan kesadaran adanya akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut atau semata-mata didasarkan pada ketidakhati-hatian atau keteledoran. Ketika ada unsur kehendak sepenuhnya ada dalam melakukan suatu perbuatan, namun unsur mengetahui hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan kedalam jenis dolus eventualis. Ketika ada kehendak dalam diri sdr. Kristian Wanimbo

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Jap



untuk menandatangani tanpa melakukan pengecekan terhadap nama-nama dalam surat yang ditandatangani, padahal ia mengetahui kemungkinan adanya nama-nama yang dalam kedudukannya tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk masuk dalam Tim Pemenangan/Tim Relawan, kemudian juga terdapat pengetahuan pada diri sdr. Kristian Wanimbo, tentang subjek hukum dengan kedudukan tertentu sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka menurut ahli dapat dikatakan perbuatan tersebut memenuhi unsur kesengajaan dalam jenis dolus eventualis.;

- Bahwa benar Frasa memberikan uang menunjukkan adanya perbuatan memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih untuk mempengaruhi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu.;
- Bahwa benar Frasa materi lainnya berkaitan dengan bentuk materi yang diberikan. Materi yang diberikan dapat berupa barang. Tidak ada batasan yang dimaksud dengan materi lain. Sepanjang tidak diatur dalam peraturan KPU berkaitan dengan kampanye, maka pemberian dalam bentuk apapun dapat dikategorikan dengan politik uang berupa pemberian materi lain. Pada pelaksanaan kampanye sendiri dalam PKPU 4/2017 dan PKPU 11/2020 diatur mengenai alat peraga kampanye, bahan kampanye, transport, dan uang makan. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri pasangan calon (Pasal 1 angka 22 PKPU 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).;
- Bahwa benar Alat peraga kampanye berdasarkan Pasal 28 PKPU 11/2020, meliputi: baliho, umbul-umbul, spanduk, billboard, atau videotron. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon (Pasal 1 angka 23 PKPU 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).;

- Bahwa benar Berdasarkan PKPU 4/2017, sepanjang, tidak termasuk kedalam bahan kampanye, makan barang apapun yang diberikan dikategorikan sebagai materi lainnya. Untuk nominal uang berapapun dan dengan alasan apapun sekalipun sebagai pengganti transport dan uang makan dikategorikan sebagai perbuatan “memberikan uang”;
- Bahwa benarbentuk perbuatan melawan hukum “memberikan uang” adalah berkaitan dengan tujuan untuk mempengaruhi calon pemilih. Apabila diberikan kepada tim kampanye hal tersebut diperbolehkan karena berkedudukan sebagai *cost politic*. Menurut ahli, yang patut diduga memenuhi unsur subjek hukum dalam perbuatan melawan hukum “memberikan uang” adalah sdr. Bani Kujiro karena memberikan uang kepada sdr. Max Krakuko yang berkedudukan sebagai bendahara kampung atau perangkat desa, yang seharusnya tidak berpihak dan tidak dilibatkan dalam kampanye. Kemudian sdr. Max Krakuko selain dalam kedudukan sebagai bendahara kampung yang menerima uang dari saksi BANNI KUJIRO untuk biaya operasional Tim pemenangan Paslon Nomor urut 3.;
- Bahwa benar sepanjang Ahli ketahui ada pemberian uang yang ditujukan sebagai cost politik karena dalam pemberian uang atau aliran dana uang ada ditujukan atau diberikan kepada orang-orang diluar tim pemenangan yaitu Saudara MAKS KRAKUKO yang merupakan perangkat desa, kepada Anggota PPD Distrik Roufaer, kepada Aparat Sipil Negara Capil Mamberamo Raya atau subjek hukum lainnya yaitu saksi ANTHON TIBOTAI, saksi KORES SIO, saksi AYUB FOI yang kedudukannya harus tidak terlibat dalam kegiatan kampanye melekat status hukumnya sehingga tidak diperkenankan dalam hal membaca doapun juga tidak diperkenankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepanjang kedudukan sebagai Aparat Sipil Negara atau subjek hukum lainnya tidak diperkenankan begitu juga sebagai penerima walaupun sebagai tokoh agama juga tidak diperkenankan selama berkedudukan sebagai Aparat Sipil Negara dalam hal perencanaanpun juga termasuk politik uang (Pasal 187A ayat (2) UU RI No.10 Tahun 2016);
- Bahwa benar frasa pengaruh menurut KBBI adalah artinya “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak,kepercayaan, atau perbuatan seseorang Frasa mempengaruhi artinya “mempengaruhi mengenakan pengaruh pada”. Dalam Pasal 187A UU No.10 Tahun 2016 mempengaruhi dalam hal tersebut dapat diartikan sebagai memberikan pengaruh dalam bentuk pemberian sejumlah uang pada seseorang untuk memilih atau memilih calon tertentu, perbuatan mempengaruhi tidak harus dengan kata-kata atau ajakan. Dalam fakta dipersidangan pemberian sejumlah uang kepada pemilih juga termasuk dalam perbuatan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu dalam pasal 187A UU No.10 tahun 2016 sebagaimana yang dilakukan oleh saksi BANNI KUJIRO yang mengetahui bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO merupakan Bendahara Kampung berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yang mengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai ternyata terdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan plt Kepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 ternyata terdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya yang ditandatangani oleh FRITS M.SROYER,SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO yang ternyata menjabat sebagai Bendahara Desa Kampung Haya Distrik Roufaer yang masih aktif sejak tahun 2015 **sehingga terdakwa MAKS KRAKUKO tidak berhak menerima uang tersebut namun tetap menghendaki dengan memberikannya kepada terdakwa MAKS KRAKUKO sehingga dapat mempengaruhi terdakwa MAKS KRAKUKO untuk memilih calon tertentu uang tersebut juga diterima oleh terdakwa MAKS KRAKUKO yang juga menyadari**

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saksi BANNI KUJIRO adalah tim pemenangan calon tertentu selain itu terdakwa MAKS KRAKUKO juga mengetahui bahwa dirinya adalah seorang Bendahara Kampung yang seharusnya tidak berhak menerima pemberian dari saksi BANNI KUJIRO selaku Ketua Tim Pemenangan

Terhadap pendapat Ahli tersebut, menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu “pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji” yang dilakukan oleh terdakwa MAKS KRAKUKO terhadap saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dan saksi KRISTIAN WANIMBO (terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;
- Bahwa benar Dasar pengangkatan terdakwa sebagai Bendahara Kampung Haya, Distrik Roufaer, Kab. Mamberamo Raya adalah SK dari Kepala Kampung Haya an. DAUD KRAKUKO tahun 2015, namun saya tidak bawa SK pengangkatan saksi MAKS KRAKUKO sebagai Bendahara Kampung (terlampir dalam Berkas Perkara).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diangkat sebagai Bendahara Kampung Haya, Distrik Roufaer, Kab. Mamberamo Raya dari tahun 2015 hingga saat ini dan sebagai Bendahara Kampung Haya, Distrik Roufaer, Kab. Mamberamo Raya adalah membuat laporan keuangan kampung dan mengatur keuangan kampung yang masih aktif menjabat sebagai Bendahara Kampung Haya, Distrik Roufaer, Kab. Mamberamo Raya hingga saat ini dan sumber honor saya berasal dari Dana Kampung yang otomatis masuk kedalam rekening gaji saya setiap kali pencairan dana kampung. (Surat Penunjukkan sebagai Bendahar Kampung terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi KRISTIAN WANIMBO sudah sangat lama dan hubungan keluarga tidak ada. Hubungan pekerjaan hanya pada saat pilkada Bupati dan wakil bupati Kab. Mamberamo Raya.;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi BANNNI KUJIRO dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara sepupu terdakwa. hubungan pekerjaan antara saya dengan saksi BANNNI KUJIRO yaitu saksiditunjuk oleh saksi BANNNI KUJIRO sebagai Tim Relawan Pemenangan Paslon nomor urut 3 an. KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI sejak bulan September tahun 2020.;
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.00 wit saya berada di penginapan Kepala kampung kasonaweja yaitu di Jalan Arah Bandara, kampung Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah untuk melakukan pertemuan untuk penyerahan uang operasional tim kerja untuk bangun posko-posko di setiap kampung per TPS Distrik Roufaer dan juga bama.;
- Bahwa benar Dalam rangka kampanye terdakwa bertugas sebagai Koordinator pemenangan Paslon no. 3 di Distrik Roufaer Kab. Mamberamo Raya.;
- Bahwa benar pada saat rangka kampanye di Distrik Roufaer saksi KRISTIAN WANIMBO tidak melaksanakan kampanye karena, saksi KRISTIAN WANIMBO sedang sakit.;
- Bahwa benar yang menandatangani SK Tim Pemenangan adalah saksi KRISTIAN WANIMBO (Calon Bupati Kab. Mamberamo Raya) dan sdr. YONAS TASTI (Calon Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya).;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masuk dalam SK Tim Pemenangan/Relawan Distrik Roufaer Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya nomor urut 3 an. KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI.;
- Bahwa benar maksud dari pertemuan tersebut adalah penyerahan uang sebesar Rp. 550.000.000 dari saksi KRISTIAN WANIMBO kepada saksi BANNI KUJIRO (Ketua Koalisi Paslon nomor urut 3) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai Tim Relawan Pemenangan Paslon nomor urut 3 di Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar masalah yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu penyerahan uang kepada ketua tim distrik Roufaer yaitu terdakwa dari saksi BANNI KUJIRO.;
- Bahwa benar yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi ANTON TIBOTAI (selaku gembala jemaat gereja Pos PI ebenhezer dan juga selaku PNS di Disdukcapil), saksi. AYUB FOI (sekertaris kampung Tayai), saksi KORES SIO (anggota PPD Distrik Roufaer), saksi SPENDI WEYA (Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3), saksi KRISTIAN WANIMBO (Paslon nomor urut 3). Untuk yang lainnya tidak ingat.;
- Bahwa benar ada penyerahan uang dari saksi BANNI KUJIRO kepada terdakwa sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk keperluan operasional Tim Relawan Pemenangan Paslon nomor urut 3 di Distrik Roufaer, Rp. 50.000.000,- untuk keperluan makan dan minum pada saat pertemuan pada tanggal 30 November 2020. Dan juga dibagi-bagikan kepada undangan yang hadir pada saat pertemuan tersebut pada saat penyerahan uang kepada terdakwa, saksi KRISTIAN WANIMBO dan saksi BANNI KUJIRO hanya menyampaikan "bahwa uang ini hanya untuk keperluan tim kerja di Distrik Roufaer" tidak ada permintaan yang lain.;
- Bahwa benar dasar terdakwa membagi-bagikan uang sebesar Rp. 550.000.000. tersebut yaitu melalui perwakilan masing-masing kampung yang secara sukarela mendukung Paslon nomor urut 3 dengan cara memberikan secara tunai kepada perwakilan masing-masing kampung di distrik Roufaer sebesar Rp. 22.400.000 di masing-masing kampung. Teknisnya, saya memanggil satu-persatu perwakilan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing kampung kemudian saksi langsung menyerahkan uang tersebut secara tunai namun saksi tidak mengetahui kepada siapa saksi menyerahkan uang tersebut hanya mengetahui saksi menyerahkan kepada tiap perwakilan 20 (dua puluh) TPS tim pemenang Paslon Nomor urut 3 (tiga).;

- Bahwa benar terdakwa membagi-bagikan uang sebesar Rp. 550.000.000.- tersebut kepada Tim Relawan di cafe pertigaan Pasar Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, pada tanggal 30 November 2020 sekitar jam 12.15 wit.;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000 tersebut digunakan untuk makan dan minum saat pertemuan berlangsung dan sisanya dibagi-bagikan kepada yang saya ingat, terdakwa berikan kepada saksi AYUB FOI sebesar Rp. 3.500.000, saksi ANTON TIBOTAI sebesar Rp. 4.000.000, saksi KORES SIO saya kasih namun lupa besarnya berapa sedangkan untuk saksi mendapat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi AYUB FOI, sdr. ANTON TIBOTAI dan saksi. KORES SIO bukan merupakan Tim Pemenangan Paslon nomor 3, saksi memberikan sejumlah uang tersebut kepada saksi AYUB FOI, saksi. ANTON TIBOTAI dan saksi KORES SIO karena mereka adalah para gembala dan hamba Tuhan.;
- Bahwa benar terdakwa memberikan sejumlah uang tersebut kepada saksi AYUB FOI, saksi ANTON TIBOTAI dan saksi KORES SIO pada tanggal 30 November 2020 setelah pertemuan dengan paslon nomor urut 3 di penginapan jalan Arah Bandara, Kampung Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah sekitar 12.00 wit.;
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada setiap perwakilan 20 (dua puluh) TPS namun saksi tidak mengenal tiap perwakilan TPS tersebut dan tidak dapat menunjukkan surat atau tanda terima penyerahan uang tersebut dihadapan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika saksi ANTON TIBOTAI adalah ASN namun saksi mengundang karena saksi ANTO TIBOTAI adalah Gembala. saksi tidak tahu jika saksi KORES SIO adalah anggota PPD setahu saksi saksi KORES SIO hanya masyarakat biasa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORES SIO hadir pada saat itu mewakili sdr. KELIOPAS KAHO dari Tayai.;

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi KORES SIO karena sering jalan bersama dan bertemu. saksi KORES SIO datang ke pertemuan pada tanggal 30 November 2020 di Penginapan jalan Arah Bandara atas inisiatif sendiri.;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 550.000.000 tersebut sudah terdakwa bagi habis kepada masing-masing perwakilan kampung dan para hamba Tuhan.;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh saksi BANI KUJIRO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.;
- Bahwa benar Tim Pemenangan/Kampanye Distrik Roufaer memiliki Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Tim Koalisi sebagai Tim Pemenangan/Kampanye tetapi belum diserahkan kepada Tim Pemenangan/Kampanye termasuk terdakwa sendiri selaku koordinator Tim Pemenangan/Kampanye Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar Ada penyerahan uang dari saksi BANNI KUJIRO kepada terdakwa selaku koordinator Tim Pemenangan/Kampanye Distrik Roufaer, yang nantinya digunakan untuk kebutuhan Tim Pemenangan/Kampanye.;
- Bahwa benar saksi KRISTIAN WANIMBO tidak tahu bahwa terdakwa sebagai bendahara Kampung Haya Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar yang merekrut terdakwa untuk masuk sebagai Tim Relawan adalah saksi BANNI KUJIRO selaku Ketua Tim Koalisi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya.;
- Bahwa benar yang hadir pada pertemuan tersebut pada tanggal 30 November 2020 tidak ada lagi aparat kampung yang hadir selain terdakwa sebagai Bendahara Kampung Haya Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar yang menandatangani SK Tim Pemenangan yang ada nama terdakwa adalah saksi KRISTIAN WANIMBO (Calon Bupati Kab. Mamberamo Raya);
- Bahwa benar saksi KRISTIAN WANIMBO tidak pernah mengecek status Pekerjaan terdakwa sebagai Bendahara Kampung Distrik Roufaer.;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyampaikan status pekerjaan terdakwa kepada saksi KRISTIAN WANIMBO bahwa terdakwa adalah sebagai bendahara kampung Haya Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai tim kordinator dalam kampanye di Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi seorang Bendahara Kampung tidak diperbolehkan turut serta dalam Tim Pemenangan/Kampanye;
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi KORES SIO dan sebelumnya terdakwa tidak tahu tetapi saksi dengar dari orang-orang bahwa saksi KORES SIO adalah anggota PPD.;
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi ANTHON TIBOTAI dan saksi tahu pekerjaannya adalah PNS Kab. Mamberamo Raya sekaligus Gembala Jemaat;

Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan .

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 04;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Haya, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Sikari, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Fona, TPS 01;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa , bukti surat da barang bukti ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwabener telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu“**pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji**” yang dilakukan oleh saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) terhadap terdakwa MAKS KRAKUKO terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;

- Bahwa benar yang dilakukan terdakwa dengan carayaitu berawal dari saksi KRISTIAN WANIMBO ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua sebagai Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 67/PL 02.3-Kpt/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, ditetapkan di Kasonaweja pada tanggal 24 September 2020 yang menandatangani THEODORUS KOSAAY sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam kegiatan Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya.;
- Bahwa benar kemudian saksi KRISTIAN WANIMBO telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1/WANTAS/VIII/2020 tentang Tim Kampanye/Pemenangan saksi KRISTIAN WANIMBO dan Saudara YONAS TASTI tanggal 29 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh saksi KRISTIAN WANIMBO. Dimana dalam Surat Keputusan tersebut terdapat nama terdakwa MAKS KRAKUKO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).;
- Bahwa benar yang mana pada saat Surat Keputusan tersebut dikeluarkan saksi MAKS KRAKUKO masih menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang masih aktif dari Tahun 2015 hingga sekarang berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di Haya tanggal 02 Oktober 2015 yang mengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai dan berdasarkan Surat Keterangan plt Kepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 dan berdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Nomor 900/02/DPMK/I/2021 tertanggal 07 Januari 2021 Kampung Haya Distrik Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya yang ditandatangani oleh FRITS M.SROYER,SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung.;
- Bahwa benar pada saat saksi KRISTIAN WANIMBO menandatangani Surat Keputusan Nomor : 1/WANTAS/VIII/2020 tentang Tim Kampanye/Pemenangan tertanggal 29 Agustus 2020.;
- Bahwa benar saksi KRISTIAN WANIMBO mengetahui ada kemungkinan orang-orang yang ikut dalam Tim Kampanye/Pemenangan yang tidak

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan akan tetapi terdakwa tidak mencari tahu atau melakukan klarifikasi mengenai status orang-orang yang berada didalam Tim Kampanye/Pemenangan dan tetap menandatangani Surat Keputusan tersebut dengan tujuan agar Tim segera bekerja;

- Bahwa benar kemudian pada Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.00 wit di Penginapan jalan Arah Bandara Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya sesuai jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Mamberamo Raya Paslon Nomor Urut 3 atas nama saksi KRISTIAN WANIMBO dan Saudara YONAS TASTI terjadwal di Distrik Mamberamo Tengah Kab. Mamberamo Raya;
- Bahwa benarada kegiatan pertemuan yang dihadiri antara lain yaitu saksi KRISTIAN WANIMBO selaku Calon Bupati dari Paslon Nomor urut 3, saksi BANNNI KUJIRO selaku Ketua Tim Koalisi Paslon Nomor urut 3 (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa MAKS KRAKUKO selaku koordinator Tim Kampanye/Pemenangan Paslon Nomor urut 3 di Distrik Roufaer yang juga merupakan Bendahara Desa Kampung Haya Distrik Roufaer, para Tim Relawan Paslon Nomor urut 3 dari Distrik Roufaer serta dihadiri beberapa hamba TUHAN antara lain yaitu orang saksi ANTHON TIBOTAL, saksi AYUB FOI dan saksi KORES SIO. Dalam kegiatan tersebut saksi KRISTIAN WANIMBO selaku Calon Bupati dari Paslon Nomor urut 3 menyampaikan “nanti jika saya terpilih menjadi Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya, saya akan memberikan 1 (satu) buah escavator untuk setiap distrik” sesuai dengan visi dan misi paslon No.3 pada poin L Misi yaitu “membangun infrastruktur dasar dan menyediakan jasa pelayanan umum yang memadai di Kab. Mamberamo Raya” dan pada bidang ekonomi poin 4 dan 7 yaitu “membuka lahan perkebunan sesuai kebutuhan untuk memperkerjakan warga Kab. Mamberamo Raya yang bekerjasama dengan pihak pengusaha yang berkompeten” dan “memberikan prioritas terhadap pengusaha asli Mamberamo untuk bersaing dalam dunia usaha dan proyek tender”;
- Bahwa benar selanjutnya saksi KRISTIAN WANIMBO menyerahkan uang sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BANNNI KUJIRO sebagai biaya operasional tim kerja di Distrik Roufaer yang selanjutnya biaya operasional tersebut diserahkan lagi kepada terdakwa MAKS KRAKUKO untuk dibagikan disetiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Distrik Roufaer yang terdiri dari 20 (dua puluh) TPS

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap TPS dibagikan sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa MAKS KRAKUKO bersama Tim Pemenangan tersebut untuk membagikan biaya operasional tersebut.;

- Bahwa benar terdakwa MAKS KRAKUKO sebelum menyerahkan uang sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada tiap 20 (dua puluh) TPS, terdakwa MAKS KRAKUKO memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi ANTHON TIBOTAL yang kedudukannya sebagai Aparat Sipil Negara dan juga sebagai hamba Tuhan;
- Bahwa benar saksi AYUB FOI yang bukan relawan dari Paslon Nomor Urut 3 dan tidak memiliki SK sebagai relawan pada Nomor urut 3, saksi AYUB FOI kedudukannya sebagai Sekretaris Kampung Tayai Distrik Roufaer sejak Tahun 2010 hanya menghadiri, menyaksikan, menerima uang dengan imbalan atau harapan dari Paslon Nomor urut 3 agar saksi AYUB FOI bisa memilih Paslon tersebut karena ada perjanjian akan diberikan benda berupa 1 (satu) buah ekskavator kepada Distrik roufaer kemudian terdakwa MAKS KRAKUKO menghubungi saksi AYUB FOI dan memberitahukan setelah di rumah saksi AYUB FOI kemudian terdakwa MAKS KRAKUKO memberikan uang kepada saksi AYUB FOI memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saksi KORES SIO adalah sebagai anggota PPD Distrik Roufaer adalah SK dari Ketua KPU Kab. Mamberamo Raya sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa benar setelah uang sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada saksi BANNI KUJIRO dan diserahkan lagi kepada saksi MAKS KRAKUKO dan dibagikan kepada 20 (dua puluh) TPS masing-masing perwakilan Tim pemenangan Paslon Nomor Urut 3 yang setelah itu saksi MAKS KRAKUKO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah sumbangan untuk saksi KORES SIO sebagai hamba Tuhan;
- Bahwa benar saksi KORES SIO mendengar saksi BANNI KUJIRO menyampaikan kepada terdakwa MAKS KRAKUKO bahwa "uang ini kamu pakai untuk ingat calon ini (KRISTIA WANIMBO) jangan sampai kosong";
- Bahwa benar dari uang sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi BANNI KUJIRO kepada terdakwa, bagian yang diterima terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Memilih
2. Unsur yang dengan sengaja;
3. Unsur melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Memilih.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Memilih adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama MAKS KRAKUKO selaku subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dan selama proses persidangan Penuntut Umum tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sehingga terdakwa MAKS KRAKUKO mampu untuk mempertanggungjawabkan.

Menimbang Bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO terdaftar sebagai Memilih berdasarkan Daftar Memilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamberamo Raya pada Kabupaten Mamberomo Raya Distrik Roufaer Desa Haya TPS 01 Nomor urut 279 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja

Menimbang bahwa unsur ini dapat terpenuhi dimana seseorang yang berbuat dengan sengaja harus dikehendaki yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat.

Menimbang bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu “**pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji**” yang dilakukan oleh terdakwa MAKS KRAKUKO yang menerima dari saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;

Menimbang bahwa yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Tim Koalisi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 1/WANTAS / VIII / 2020 tentang Tim Kampanye / Pemenangan saksi KRISTIAN WANIMBO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) – Saudara YONAS TASTI tanggal 29 Agustus 2020 mempunyai inisiatif melakukan pertemuan dengan Tim Relawan di sekretariat pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 di penginapan kepala kampung kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, dengan menghubungi Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer;

Menimbang bahwa benar yakni terdakwa MAKS KRAKUKO agar segera menghubungi Tim Relawan Distrik Roufaer untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.00 wit di Penginapan jalan Arah Bandara kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya yang hadir. Kemudian saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



terdakwa MAKS KRAKUKO dengan kata-kata “*uang ini kamu pakai ingat calon ini (terdakwa KRISTIAN WANIMBO) jangan sampai kosong*”;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi BANNI KUJIRO menyerahkan uang kepada terdakwa MAKS KRAKUKO selaku koordinator Tim Relawan di Distrik Roufaer sebesar Rp. 550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk kebutuhan Tim Relawan yang akan kembali ke Distrik Roufaer selanjutnya terdakwa MAKS KRAKUKO membagikan uang tersebut melalui perwakilan masing-masing kampung pendukung Paslon nomor urut 3 dengan cara dibagikan disetiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Distrik Roufaer yang terdiri dari 20 (dua puluh) TPS dan setiap TPS dibagikan sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat penyerahan uang tersebut kepada setiap perwakilan 20 (dua puluh) TPS Tim Pemenangan paslon Nomor urut 3.;

Menimbang bahwadari uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi BANNI KUJIRO kepada terdakwa, bagian yang diterima terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yang mengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai ternyata terdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan plt Kepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 ternyata terdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kabupaten mamberamo Raya yang ditandatangani oleh FRITS M.SROYER,SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO yang ternyata menjabat sebagai Bendahara Desa Kampung Haya Distrik Roufaer yang masih aktif sejak tahun 2015;

Menimbang bahwa sehingga kedudukan terdakwa MAKS KRAKUKO sebagai Tim Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer Paslon Nomor urut 3 menjadi tidak sah. Kedudukan terdakwa MAKS KRAKUKO sebagai Bendahara Desa diketahui oleh **saksi BANNI KUJIRO yang mendengar dari masyarakat akan tetapi saksi BANNI KUJIRO tidak melakukan pengecekan terhadap status terdakwa MAKS KRAKUKO melainkan mengajak dan mengusulkan menjadi Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer**



Paslon Nomor urut 3 dan terhadap ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa MAKS KRAKUKO.

Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagikan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagikan kepada semua tim pemenangan yang hadir pada saat itu dan kepada beberapa hamba Tuhan yaitu saksi ANTHON TIBOTAL yang kedudukannya sebagai Aparat Sipil Negara, saksi AYUB FOI yang kedudukannya sebagai Sekretaris Kampung Tayai Distrik Roufaer dan saksi KORES SIO yang kedudukannya sebagai Anggota PPD Distrik Roufaer yang bukan merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 serta dibagikan ke lainnya yang terdakwa tidak mengenalnya selanjutnya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4).

Menimbang bahwa Pasal 73 ayat (4) menjelaskan :Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

- Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan : *frasa pengaruh menurut KBBI adalah artinya "daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut*



membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang Frasa mempengaruhi artinya “mempengaruhi mengenakan pengaruh pada”. Dalam Pasal 187A UU No.10 Tahun 2016 mempengaruhi dalam hal tersebut dapat diartikan sebagai memberikan pengaruh dalam bentuk pemberian sejumlah uang pada seseorang untuk memihak atau memilih calon tertentu, **perbuatan mempengaruhi tidak harus dengan kata-kata atau ajakan**. Dalam fakta dipersidangan pemberian sejumlah uang kepada pemilih juga termasuk dalam perbuatan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu dalam pasal 187A UU No.10 tahun 2016 sebagaimana yang dilakukan oleh saksi BANNI KUJIRO yang mengetahui bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO merupakan Bendahara Kampung berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yang mengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai ternyata terdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan plt Kepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 ternyata terdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya yang ditandatangani oleh FRITS M.SROYER, SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO yang ternyata menjabat sebagai Bendahara Desa Kampung Haya Distrik Roufaer yang masih aktif sejak tahun 2015 **sehingga terdakwa MAKS KRAKUKO tidak berhak menerima uang tersebut namun tetap menghendaki dengan memberikannya kepada terdakwa MAKS KRAKUKO sehingga dapat mempengaruhi terdakwa MAKS KRAKUKO untuk memilih calon tertentu uang tersebut juga diterima oleh terdakwa MAKS KRAKUKO yang juga menyadari bahwa saksi BANNI KUJIRO adalah tim pemenangan calon tertentu selain itu terdakwa MAKS KRAKUKO juga mengetahui bahwa dirinya adalah seorang Bendahara Kampung yang seharusnya tidak berhak menerima pemberian dari saksi BANNI KUJIRO selaku Ketua Tim Pemenangan.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu “**pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji**” yang dilakukan oleh terdakwa MAKS KRAKUKO yang telah menerima uang dari saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;

Menimbang bahwa **saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Tim Koalisi** berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 1/WANTAS / VIII / 2020 tentang Tim Kampanye / Pemenangan saksi KRISTIAN WANIMBO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) – Saudara YONAS TASTI tanggal 29 Agustus 2020 mempunyai inisiatif melakukan pertemuan dengan Tim Relawan di sekretariat pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 di penginapan kepala kampung kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, dengan menghubungi Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer;

Menimbang bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO agar segera menghubungi Tim Relawan Distrik Roufaer untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.00 wit di Penginapan jalan Arah Bandara kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya yang hadir. Kemudian **saksi BANNI KUJIRO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa MAKS KRAKUKO dengan kata-kata “uang ini kamu pakai ingat calon ini (terdakwa KRISTIAN WANIMBO) jangan sampai kosong”;**

Menimbang bahwa selanjutnya saksi BANNI KUJIRO menyerahkan uang kepada terdakwa MAKS KRAKUKO selaku koordinator Tim Relawan di Distrik Roufaer sebesar Rp. 550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk kebutuhan Tim Relawan yang akan kembali ke Distrik Roufaer selanjutnya terdakwa MAKS KRAKUKO membagikan uang tersebut melalui perwakilan masing-masing kampung pendukung Paslon nomor urut 3 dengan cara dibagikan disetiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Distrik Roufaer yang terdiri dari 20 (dua puluh) TPS dan setiap TPS dibagikan sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat penyerahan uang tersebut kepada setiap perwakilan 20 (dua puluh) TPS Tim Pemenangan paslon Nomor urut 3.;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yang mengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai ternyata terdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan plt Kepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 ternyata terdakwa MAKS KRAKUKO

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



dan berdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya yang ditandatangani oleh FRITS M.SROYER, SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO yang ternyata menjabat sebagai Bendahara Desa Kampung Haya Distrik Roufaer yang masih aktif sejak tahun 2015;

Menimbang bahwa **kedudukan terdakwa MAKS KRAKUKO sebagai Tim Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer Paslon Nomor urut 3 menjadi tidak sah berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.**

Menimbang bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO **terdaftar sebagai Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada Kabupaten Mamberomo Raya Distrik Roufaer Desa Haya TPS 01 Nomor urut 279 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya.**

Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagikan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagikan kepada semua tim pemenang yang hadir pada saat itu dan kepada beberapa hamba Tuhan yaitu saksi ANTHON TIBOTAI yang kedudukannya sebagai Aparat Sipil Negara, saksi AYUB FOI yang kedudukannya sebagai Sekretaris Kampung Tayai Distrik Roufaer dan saksi KORES SIO yang kedudukannya sebagai Anggota PPD Distrik Roufaer yang bukan merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 serta dibagikan ke lainnya yang terdakwa tidak mengenalnya selanjutnya **terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);**

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Tunggal Penuntut umum tersebut maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yaitu **Menyatakan terdakwa Maks Krakuko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana khusus pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan**

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



hukum menerima pemberian atau janji , membebaskan terdakwa Maks Krakuko dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van alle rechtsvervolging) atau setidaknya-tidaknya menjalani pembedaan Rehabilitasi, Memulihkan nama baik terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat dan membebaskan biaya perkara kepada Negara adalah tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karenaterdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatanterdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwauntuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 04;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Haya, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Sikari, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Fona, TPS 01;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap atas nama BANNNI KUJIRO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara17/Pid.Sus/2021/PN Jap atas nama BANNNI KUJIRO;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menodai pesta Demokrasi yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlanjar jalannya persidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji "melanggar Pasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 04;
 - DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 01;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPT Distrik Roufer, Kampung Haya, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Sikari, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Fona, TPS 01;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 17/Pid.Sus/2021/PN Jap atas nama BANNI KUJIRO

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh Roberto Naibaho SH sebagai Hakim Ketua, Alexander.J. Tetelepta, S.H dan Korneles Waroi.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irman. ST.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadapan oleh Yang Melva Rian SH. Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Alexander.J. Tetelepta. SH .

Roberto Naibaho SH.

Ttd

Korneles Waroi.SH .

Panitera Pengganti,

Ttd

Irman.ST.SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)